



P U T U S A N
Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG

JAKARTA OTISTA, UNIT CIPINANG ELOK,

berkedudukan di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor E2/33, RT 5, RW 7, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dony Hananto, Tirtaguna Unggul R, Novriyanti Diah T, Bundtara Eka P, Abdul Rojak, Ashfin Ramadhandy E, M Efrizal Febriyan, seluruhnya merupakan pekerja Bank BRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2877/KC-V/MKR/09/2024 tanggal 27 September 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

INDAH SUSILOWATI, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 01-07-1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembina Nomor 20, RT 01, RW 02, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat I**;

HARYOTO, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 07-11-1971, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembina Nomor 20, RT 01, RW 02, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2024 dengan Nomor Register 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perbankan menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan pinjaman/kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa Dalam penyaluran pinjaman/kredit tersebut Para Tergugat telah menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100217532/7209/02/23 Tanggal 17 Februari 2023;

Pada Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan / 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 Februari 2023 sehingga seharusnya pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 17 Februari 2026;

Setiap bulan, secara rutin Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 4,444,359,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Rupiah);

3. Bahwa Untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan berupa Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m2, terletak di Blok 025 Kp Tegal Sempug RT 1 RW 7 Kel Sukasirna Kec Jonggol Kabupaten Bogor atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I)**;
Asli bukti bukti Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005, tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman/kredit lunas;
Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:

- Penggugat berhak untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum;
- Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau Pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkembangannya, Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100217532/7209/02/23 Tanggal 17 Februari 2023;

Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan Januari 2024, hingga saat ini Tanggal 12 Juli 2024 pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total tunggakan sebesar Rp. 39,548,540,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp	24,700,142,-
Bunga	: Rp	14,848,398,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	39,548,540,-
Tunggakan		
<hr/>		

5. Bahwa akibat pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori Macet, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif. Penggugat dirugikan dari membuku biaya dimaksud sebesar Rp. 39,548,540,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);

Lebih dari itu, Penggugat seharusnya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp. 39,548,540,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari Penggugat sebagai lembaga Perbankan;

6. Bahwa terhadap pinjaman/kredit Macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) ataupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Peringatan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji. Dengan demikian, untuk menjamin pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, sangat beralasan dan penting untuk diberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap obyek agunan sebagai berikut:

Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m2, terletak di Blok

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025 Kp Tegal Sempug RT 1 RW 7 Kel Sukasirna Kec Jonggol Kabupaten Bogor atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I)**;

Baik melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan berikut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Bahwa lebih lanjut untuk menghindari tidak segera dipenuhinya putusan Gugatan ini oleh Para Tergugat untuk segera melakukan pembayaran sisa pinjaman/kredit-nya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

Selanjutnya, Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **P-1: Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**
2. **P-2: Copy dari Asli aplikasi Permohonan Pinjaman Kupedes (Usaha) oleh Indah Susilowati (Tergugat I);**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan pinjaman/kredit, menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan menerima pencairan pinjaman/kredit dari Penggugat. Domisili Para Tergugat berada di Jakarta Timur, sedangkan domisili Penggugat di Jakarta Timur;

3. **P-3: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100217532/7209/02/23 Tanggal 17 Februari 2023;**
4. **P-4: Copy dari Asli Model: SU perihal Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4,444,359,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Sembilan Rupiah);
- Untuk menjamin pinjaman/kredit-nya, Para Tergugat memberikan agunan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m2, terletak di Blok 025 Kp Tegal Sempug RT 1 RW 7 Kel Sukasirna Kec Jonggol Kabupaten Bogor atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I)**;

- Bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka:
 - Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas permintaan Penggugat;
 - Para Tergugat dan Pemilik Agunan menyatakan akan menyerahkan Kendaraan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

5. P-5: Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman 7209-01-006792-10-7 an. Indah Susilowati (Tergugat I);

6. P-6: Copy dari Asli Tanda Terima Hutang Nomor 100217532/7209/02/23 Tanggal 17 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan pinjaman/kredit sebesar Rp. Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Puluh Juta Rupiah); dari Penggugat dengan No Rekening pinjaman Kupedes **7209-01-006792-10-7** atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I)** dan telah dibuku ke Rekening Simpanan No. Rekening **7209-01-007914-53-2** tanggal 17 Februari 2023 atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I);**

7. P-7: Copy dari Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m2, terletak di Blok 025 Kp Tegal Sempug RT 1 RW 7 Kel Sukasirna Kec Jonggol Kabupaten Bogor atas nama Indah Susilowati (Tergugat I) ;

8. P-12: Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak (LKN);

9. P-13: Copy dari Asli Surat Lembar Kunjungan;

10. P-14: Asli Cetak Payoff Pinjaman atas nama Indah Susilowati (Tergugat I);

15. P-15: Asli Cetak Mutasi Rekening Koran Pinjaman;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman/kredit secara rutin mulai bulan Januari 2024, hingga saat ini Tanggal 12 Juli 2024 pinjaman/kredit Para Tergugat dalam kategori pinjaman/kredit Macet. Para Tergugat menunggak total tunggakan sebesar Rp. 39,548,540,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh Jumlah Tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 39,548,540,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu sebagai berikut : Surat Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m2, terletak di Blok 025 Kp Tegal Sempug RT 1 RW 7 Kel Sukasirna Kec Jonggol Kabupaten Bogor atas nama **Indah Susilowati (Tergugat I)**; melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

01. Fotocopy Buku Tabungan dan KTP Para Tergugat (diberi tanda P-1);
02. Fotocopy Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 7 Februari 2023 atas nama Indah Susilowati, (diberi tanda P-2);
03. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 1202/2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Dedy Suwandy, S.H., M.H. tanggal 11 Februari 2005, (diberi tanda P-3);
04. Fotocopy Kunjungan Kepada Nasabah Indah Susilowati, (diberi tanda P-4);
05. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH:100217532/7209/02/23 tanggal 17 Februari 2023 atas nama Indah Susilowati, (diberi tanda P-5);
06. Fotocopy Penerimaan Penyerahan agunan nomor: 100217532/7209/02/23 atas nama Indah Susilowati, (diberi tanda P-6);
07. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Indah Susilowati tanggal 20 Februari 2022, (diberi tanda P-7);
08. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Indah Susilowati tanggal 20 Februari 2023, (diberi tanda P-8);
09. Fotocopy panggilan Tunggakan atas nama Indah Susilowati tanggal 16 April 2024 (diberi tanda P-9);
10. Fotocopy panggilan Tunggakan atas nama Indah Susilowati tanggal 6 Mei 2024 (diberi tanda P-10);
11. Fotocopy panggilan Tunggakan atas nama Indah Susilowati tanggal 12 Juli 2024 (diberi tanda P-11);
12. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman periode Transaksi tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal 26 September 2024, (diberi tanda P-12);
13. Fotocopy print out atas nama Indah Susilowati, (diberi tanda P-13);

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-12 dan P-13 Print Out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MELISA AYUNINGTYAS S, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI di bagian Marketing;
- Bahwa Saksi tahu kalau Para Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Bank BRI;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat telah melakukan pinjaman/kredit atau pengakuan hutang tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) hari setiap bulan mulai tanggal 17 Februari 2023 dan apabila lancar pinjaman/kredit Para Tergugat lunas pada tanggal 17 Februari 2026;
- Bahwa setiap bulan Para Tergugat harus membayar angsurannya sejumlah Rp4.444.359,00 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Para Tergugat memberikan agunan berupa Surat Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan serta Pengoperan Hak Nomor: 1202/2015 tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m², terletak di Blok 025 Kp. Tegal Sempug RT 01/RW 07, Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atas nama Indah Susilowati (Tergugat I);
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran mulai bulan Januari 2024 hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat baru melakukan angsuran 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setahu Saksi saat itu usaha Para Tergugat jualan kecil-kecilan;
- Bahwa setahu Saksi total tunggakan pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp39.548.540,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai benar adanya perjanjian dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalihkan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat?
2. Apabila benar perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, berapa jumlah uang yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat?
3. Bagaimana status agunan berupa Surat Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan serta Pengoperan Hak Nomor 1202/2015 Tanggal 11 Februari 2005 dengan luas 836 m², terletak di Blok 025 Kp. Tegal Sempug, RT 1, RW 7, Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atas nama Indah Susilowati (Tergugat I)?

Menimbang bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.*";

Menimbang bahwa wanprestasi terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati. Seseorang dapat



dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penolakan atas perbuatan (prestasi) yang telah dilakukan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai/somasi (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan, "*Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.*";

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta keterangan saksi membuktikan fakta hukum bahwa total tunggakan (kewajiban) Para Tergugat sejumlah Rp39.548.540,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), akan tetapi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbayarkan. Dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang jumlah kerugian yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.*". Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Oleh karena dikabulkannya petitum angka 2, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 31 ayat (2) menyatakan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat wajib untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp39.548.540,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah). Selanjutnya mengenai teknis pelaksanaan putusan secara sukarela diatur sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (2a): Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 ayat (2b): Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
- Pasal 31 ayat (2c): Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 ayat (3): Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 terkait penjualan agunan milik Para Tergugat melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun di bawah tangan, hal tersebut dilaksanakan melalui proses tersendiri, sehingga petitum angka 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 memuat Kaidah Hukum: *"Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"*;

Menimbang bahwa eksekusi putusan ini menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (*vide* Pasal 196 HIR). Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (*vide* Pasal 200 HIR). Dengan demikian, dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan selanjutnya Penggugat wajib melihat terlebih dahulu apakah Para Tergugat mampu membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat atau tidak, sehingga petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPdata, Pasal 1246 KUHPdata, Perma RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh jumlah tunggakan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp39.548.540,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Hendrawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Hendrawati, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 328.000,00
4. Redaksi.....	Rp 40.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Lainnya.....	<u>Rp 28.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp 536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	